



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Soreang Km 17 ☎ 5897516 - 5897517 - 5897518 Soreang

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3 / 799.0 -Disdik/2004

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) TARUNA PAMEUNGPEUK

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran Nomor : 74C/YPT/VI/2002, tanggal Juni 2002 perihal Permohonan Pendirian SMP Taruna Pameungpeuk.
- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - bahwa Sekolah Menengah Pertama merupakan lembaga pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
  - bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran Kabupaten Bandung telah mendirikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Taruna Pameungpeuk.
  - bahwa Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang disertai tersedianya sarana, dana, dan sumber daya manusianya.
  - bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan memelihara kelancaran Proses Belajar Mengajar dalam sitem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional

kepada Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Taruna Pameungpeuk yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Taruna Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
  2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
  3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
  7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- 1 Rekomendasi dari Kepala Desa Bojongkunci Pameungpeuk Nomor : 141/20/Pem tanggal 29 Mei 2002.
  - 2 Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk Nomor 848/178-Disdik/2002 tanggal 29 Juli 2002
  - 3 Rekomendasi dari Camat Pameungpeuk Nomor 421/224/PSU tanggal Agustus 2002.
  - 4 Hasil Studi Kelayakan Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tanggal 2004.
  - 5 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : / -Disdik/2004 tanggal Mei 2004 tentang Pendirian SMP Taruna Pameungpeuk.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Taruna Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taruna di Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 16 Maret 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP, M.M.Pd  
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Pameungpeuk;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk;
6. Yayasan Pendidikan Taruna Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 421.3 / 749.b -Disdik/2004

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
( SMP ) TARUNA PAMEUNGPEUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

**Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran  
Nomor : 74C/YPT/VI/2002, tanggal Juni 2002 perihal  
Permohonan Pendirian SMP Taruna Pameungpeuk.

**Menimbang** :

- a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Taruna Pameungpeuk.
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Taruna yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran.

**Mengingat**

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Bojongkunci Pameungpeuk Nomor : 141/20/Pem tanggal 29 Mei 2002.
  2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk Nomor 848/178-Disdik/2002 tanggal 29 Juli 2002.
  3. Rekomendasi dari Camat Pameungpeuk Nomor 421/224/PSU tanggal Agustus 2002.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) Taruna di Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 16 Maret 2004  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP., M.M.Pd  
NIP. 130 312 768

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Pameungpeuk;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk;
6. Yayasan Pendidikan Taruna Banjaran Kab. Bandung.